

Prospektus Penawaran Kerjasama Waralaba



PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk

DAFTAR ISI


A. Profil PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk	3
B. Legalitas Usaha	6
C. Sejarah kegiatan dan perkembangan usaha	7
D. Ikhtiar laporan keuangan	11
E. Penawaran Waralaba	14



Target Mitra
Investor



Prospek
Usaha



Resiko
Usaha



Tipe
Gerai



Karyawan



Tabel Penerima
Waralaba



Prosedur Kerjasama
Waralaba



Hak & Kewajiban
Pemberi & Penerima
Waralaba

F. Lain-lain	18
--------------	----



PROFIL PERUSAHAAN

PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk



PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk ("SAT") adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Tangerang dan berkantor pusat di Gedung Alfa Tower Lantai 12, Jalan Jalur Sutera Barat Kav. 9, Alam Sutera, Kelurahan Panunggangan Timur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, 15143 dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tertanggal 22 Februari 1989, dibuat di hadapan Gde Kertayasa, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-7158.HT.01.01.TH.89 tanggal 7 Agustus 1989 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.11/LEG/1999 tanggal 12 Juli 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 4414 tanggal 23 Juli 1999.

Anggaran Dasar SAT telah mengalami beberapa perubahan dan perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk No. 44 tanggal 16 Mei 2024, dibuat oleh Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0034520.AH.01.02 TAHUN 2024 tanggal 11 Juni 2024.

Kepengurusan SAT dilaksanakan oleh suatu Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Adapun susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada saat prospektus ini dibuat berdasarkan Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 55 tanggal 17 Mei 2023, yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0068930 tanggal 26 Mei 2023, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0121269 tanggal 26 Mei 2023 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris



Feny Djoko Susanto



Budiyanto Djoko Susanto



Drs. Setyo Wasisto, S. H



Budi Setiyadi

Direksi



Anggara Hans Prawira



Bambang Setyawan Djojo



Tomin Widian



Harryanto Susanto



Solihin



Soeng Peter Suryadi

Sesuai maksud dan tujuan kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar SAT, kegiatan usaha utama SAT adalah bergerak dalam bidang industri ritel, terutama untuk jenis produk *fast moving consumer goods* (FMCG) melalui format minimarket. Produk yang dijual adalah produk-produk kebutuhan dasar rumah tangga, antara lain beras, minyak goreng, gula pasir, susu, makanan/minuman, permen dan rokok.

Dalam mengembangkan jaringan usahanya SAT antara lain melakukan suatu bentuk kerjasama dengan para mitra investor dengan memberikan hak eksklusif waralaba untuk menggunakan, mendirikan dan mengelola gerai minimarket dengan merek "Alfamart", dalam suatu kesepakatan yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Waralaba.

VISI



Menjadi jaringan distribusi ritel terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global.

MISI



1. Memberikan kepuasan kepada pelanggan/ konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul.
2. Selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku/ etika bisnis yang tinggi.
3. Ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan cara menumbuhkembangkan jiwa wiraswasta dan kemitraan usaha.
4. Membangun organisasi global yang terpercaya, sehat dan terus bertumbuh dan bermanfaat bagi para pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya.

BUDAYA KERJA



Budaya 2I & 3K
Integritas yang tinggi,
Inovasi untuk kemajuan yang lebih baik,
Kualitas & Produktifitas yang tertinggi,
Kerjasama Team,
Kepuasan pelanggan melalui standar pelayanan yang terbaik.

**B**

LEGALITAS USAHA

PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk

SAT dalam menjalankan kegiatan usahanya telah mendapatkan izin-izin dan status Wajib Pajak Badan dari pihak yang berwenang, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada perijinan sebagai berikut :

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120404321894, tanggal 19 Maret 2019, diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, sebagai bukti pengesahan Tanda Daftar Perusahaan ;
- b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha: Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Bagi: Pemberi Waralaba Berasal Dari Dalam Negeri, PB-UMKU: 912040432189400000019, tanggal 4 November 2024, diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Menteri Perdagangan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- c. Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 01.336.238.9-054.000 terhitung sejak 1 Januari 1991 dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak terbaru No. S-33PKP/WPJ.07/KP.0803/2018, tanggal 25 Mei 2018.

SAT adalah pihak yang mempopulerkan dan satu-satunya pemegang hak terdaftar atas merek dagang:



Sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Merek dengan Nomor IDM000596548, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan jangka waktu perlindungan merek Alfamart tersebut sampai dengan tanggal 21 April 2035.



SEJARAH KEGIATAN & PERKEMBANGAN USAHA

PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk




Sejarah SAT dimulai pada tahun 1989 oleh Djoko Susanto dan keluarga. SAT mengawali usahanya di bidang perdagangan dan distribusi, kemudian pada 1999 mulai memasuki sektor minimarket. Ekspansi secara eksponensial dimulai pada tahun 2002 dengan mengakuisisi 141 gerai “Alfaminimart” dan membawa nama baru “Alfamart” dan di tahun 2009, Alfamart melakukan penawaran umum saham di Bursa Efek Indonesia dan menjadi perusahaan terbuka.

Secara umum, kegiatan usaha SAT mengelola jaringan distribusi minimarket yang menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari bagi pelanggan, dengan harga yang terjangkau, tempat berbelanja yang nyaman, serta lokasi yang mudah dijangkau karena lokasi sebagian besar berada di area perumahan, dan komersial, rata-rata luas area penjualan 120 m² dengan gudang kecil dan dioperasikan oleh sedikitnya 5 orang menjadikan Alfamart menjadi yang terdepan dalam usaha retail. Didukung lebih dari 150.000 karyawan, Alfamart merupakan salah satu pembuka lapangan kerja terbesar di Indonesia.

Sebagai “Community Store”, Alfamart senantiasa berupaya memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar melalui program tanggung jawab sosial perusahaan yang berkelanjutan. Melalui program-program CSR, SAT berupaya untuk memberikan nilai tambah dalam berbagai aspek masyarakat.

Untuk melayani lebih dari 14.652 jaringan gerai milik sendiri dan 5.468 gerai waralaba, yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Lombok, SAT hingga kini telah mengoperasikan 36 gudang dan cabang. SAT berencana untuk terus mengembangkan jaringan gerai, gudang dan cabang di wilayah-wilayah baru guna terus meningkatkan layanan kepada masyarakat.




Dalam upaya pengembangan usaha untuk mencapai tujuan menjadi suatu jaringan usaha distribusi yang dekat dengan masyarakat luas SAT berjalan dengan suatu struktur organisasi yang efisien dan produktif. Setiap Cabang Perseroan melayani berkisar 100 sampai 400 gerai yang berada di wilayah jaringannya.

Pasokan barang dagangan dipusatkan di gudang SAT sebelum disalurkan ke masing-masing gerai. Beberapa jenis barang seperti es krim, roti, buah dan telur disalurkan langsung oleh pemasok ke masing-masing gerai. Manajemen pengelolaan pasokan barang dagangan di gudang dan penyaluran yang efisien merupakan kunci utama pengelolaan bisnis jaringan. Ruang penyimpanan di gudang dibagi antara lain dalam bentuk gudang penyimpanan utama dan gudang OTC (*on the corner*) yang digunakan untuk menyimpan barang-barang dengan sifat khusus seperti coklat, obat-obatan, kosmetik, baterai dan rokok.

Guna meningkatkan efisiensi kecepatan dan ketepatan proses pemesanan barang kepada supplier, pemesanan barang dari gerai, pengambilan barang dari rak maupun pengiriman barang dilakukan dengan sistem teknologi informasi yang terintegrasi. Setiap akhir hari, seluruh gerai akan mengirimkan laporan penjualan dan stock barang dagangan ke gudang melalui sistem secara otomatis. Data-data yang dikirimkan ditampung dan diproses secara otomatis untuk menghasilkan sebuah rencana pengiriman barang keesokan hari untuk setiap gerai. Guna mempercepat proses pengambilan barang di gudang, SAT menggunakan panduan lampu LCD dan digital yang menunjukkan jenis dan jumlah barang yang diperlukan pada setiap rak. Proses pemesanan barang dagangan ke pemasok juga dilakukan secara otomatis saat minimum level stok yang telah ditentukan terpenuhi.

Kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dan terkait belanja modal dimonitor oleh Kantor Pusat untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis operasi diserahkan pengawasannya kepada cabang dan unit kerja terkait.

Berikut ilustrasi struktur organisasi SAT:



* Merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan

** Merangkap sebagai Hubungan Investor

Pejabat Setingkat Direktur

Adapun susunan Dewan Komisaris dan Direksi SAT adalah sebagai berikut:


Dewan Komisaris

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Feny Djoko Susanto
Komisaris	Budyanto Djoko Susanto
Komisaris Independen	Drs. Setyo Wasisto, S. H
Komisaris Independen	Budi Setiyadi


Direksi

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Anggara Hans Prawira
Direktur	Bambang Setyawan Djojo
Direktur	Tomin Widian
Direktur	Harryanto Susanto
Direktur	Solihin
Direktur	Soeng Peter Suryadi

Ilustrasi struktur organisasi operasional SAT:




Ilustrasi struktur organisasi Cabang/Branch:



Setiap cabang dipimpin oleh seorang Branch Manager yang bertanggungjawab atas seluruh kegiatan operasional SAT dimasing-masing cabang. Branch Manager dibantu oleh Deputy Branch Manager dan beberapa manager lainnya untuk bekerjasama dalam mencapai target perusahaan.

Ilustrasi Struktur organisasi gerai terdiri dari:



- a. **Chief of Store** adalah personil yang bertanggung jawab dan memastikan pengendalian gerai seperti: pengendalian persediaan, pengendalian penjualan, pengendalian *gross margin*, pengendalian biaya, pengendalian administrasi, pengendalian lingkungan, pengendalian lainnya dilakukan sesuai aturan dan di jalankan oleh masing-masing *assistant chief of store*, dan *crew* guna pencapaian target.
- b. **Assistant Chief of Store** adalah personil yang membantu *chief of store* dalam pelaksanaan tugas operasional gerai sehari-hari, karena jam operasional gerai terbagi menjadi 2 *shift*.
- c. **Crew** adalah personil yang bertanggungjawab atas terlaksananya transaksi dengan konsumen secara langsung dan menyampaikan setiap program promo yang telah ditentukan oleh *chief of store* atau *assistant chief of store* kepada pelanggan agar target tercapai.



LAPORAN KEUANGAN

PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk



Informasi berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan SAT yang bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2024, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Purwanto, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan Pendapat Audit Tanpa Modifikasian.

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan dan Entitas Anak yang bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020. Laporan Keuangan detail dapat diakses pada portal Bursa Efek Indonesia (<https://www.idx.co.id/id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan>) dengan kode AMRT atau Nama Perusahaan PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.

ASET	2024	2023	2022	2021	2020
Aset Lancar					
Kas dan setara kas	4,845,208	4,074,530	3,818,601	3,269,642	3,877,560
Deposito berjangka	50,000				0
Piutang Usaha					
Pihak-pihak berelasi	3,720	1,676	1,151	1,475	1,145
Pihak ketiga	2,995,197	2,569,601	2,161,461	1,759,161	1,748,141
Piutang Lain-lain					
Pihak-pihak berelasi	138	225	0	423	23
Pihak ketiga	231,913	240,194	327,214	265,601	147,993
Persediaan - neto	11,774,822	10,094,023	9,128,428	8,755,334	7,640,169
Pajak dibayar di muka	112,131	104,771	39,366	3,412	29,118
Bagian lancar biaya sewa dibayar di muka	0	0	0	0	0
Aset lancar lainnya	327,579	240,854	187,979	156,855	114,387
Total Aset Lancar	20,340,708	17,325,874	15,664,200	14,211,903	13,558,536

Aset Tidak Lancar

Investasi pada entitas asosiasi	780,076	766,594	784,283	352,455	320,869
Aset pajak tangguhan - neto	160,434	126,469	164,604	139,925	58,438
Aset tetap - neto	9,002,080	8,052,524	7,204,035	6,462,667	6,091,336
Aset hak guna - neto	7,791,239	7,237,734	6,303,256	5,591,527	5,292,750
Uang muka pembelian aset tetap	242,909	276,956	161,433	125,158	77,377
Biaya sewa dibayar di muka - setelah dikurangi bagian lancar	0	0	0	0	0
Beban ditangguhkan - neto	401,562	398,366	415,631	435,456	415,065
Taksiran tagihan pajak penghasilan	8,339	3,651			
Aset tidak lancar lainnya	71,035	58,015	48,824	51,119	53,735
Total Aset Tidak Lancar	18,457,674	16,920,309	15,082,066	13,158,307	12,309,570
TOTAL ASET	38,798,382	34,246,183	30,746,266	27,370,210	25,868,106

LIABILITAS	2024	2023	2022	2021	2020
-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Liabilitas Jangka Pendek

Utang bank jangka pendek	0	62,792	446,000	779,000	809,000
Utang usaha					
Pihak berelasi	233,327	116,971	148,060	122,546	77,870
Pihak ketiga	13,118,364	10,865,742	10,340,545	9,631,355	8,782,724
Utang lain-lain					
Pihak berelasi	16,145	5,318	6,473	2,342	1,985
Pihak ketiga	2,978,957	3,163,306	3,008,863	3,190,089	2,513,778
Utang pajak	317,328	413,725	503,791	262,999	167,670
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	445,028	394,350	470,602	417,595	142,374
Beban akrual	1,068,337	753,061	750,232	556,654	543,931
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					
Utang sewa pembiayaan	977,492	1,192,563	1,079,769	836,043	579,992
Utang pembiayaan konsumen	0	47	60	198	197
Utang bank	0	0	353,710	464,834	516,449
Utang obligasi - neto	0	0	0	0	999,629
Penghasilan ditangguhkan	313,550	295,052	281,127	112,406	109,287
Liabilitas lainnya	0	0	0	0	81,253
Total Liabilitas Jangka Pendek	19,468,528	17,262,927	17,389,232	16,376,061	15,326,139
	0	0	0.0	0.0	0.0

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas pajak tangguhan - neto					
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					
Utang sewa pembiayaan	896,077	605,592	411,579	380,598	330,823
Utang pembiayaan konsumen	0	80	0	36	234
Utang bank	0	0	765,766	606,625	724,494
Utang obligasi - neto	0	0	0	0	0
Penghasilan ditangguhkan	71,755	63,470	67,131	59,871	54,873
Pinjaman	0	0	0	0	722,380
Liabilitas lainnya	0	0	0	0	168,987
Liabilitas imbalan kerja karyawan	666,079	608,914	641,866	519,236	526,051
Total Liabilitas Jangka Panjang	1,633,911	1,278,056	1,886,342	1,566,366	2,527,842
TOTAL LIABILITAS	21,102,439	18,540,983	19,275,574	17,942,427	17,853,981

LAPORAN LABA RUGI

KETERANGAN	2024	2023	2022	2021	2020
Pendapatan Neto	118,227,031	106,944,683	96,924,686	84,904,301	75,826,880
Beban pokok pendapatan	(92,861,550)	(83,878,566)	(76,902,242)	(67,329,674)	(60,414,446)
Laba bruto	25,365,481	23,066,117	20,022,444	17,574,627	15,412,434
Beban penjualan dan distribusi	(20,206,085)	(17,889,910)	(15,531,052)	(14,209,518)	(13,137,747)
Beban umum dan administrasi	(2,177,500)	(1,890,376)	(1,693,731)	(1,543,139)	(1,510,878)
Pendapatan lainnya	1,223,612	1,232,099	1,046,528	1,026,579	987,534
Beban lainnya	(126,981)	(88,632)	(74,001)	(64,737)	(62,926)
Laba usaha	4,078,527	4,429,298	3,770,188	2,783,812	1,688,417
Pendapatan keuangan	108,979	75,067	38,093	61,088	118,254
Biaya keuangan	(127,868)	(162,543)	(183,233)	(322,031)	(381,680)
Bagian atas rugi entitas asosiasi	6,425	(9,301)	(7,825)	(29,966)	(45,416)
Selisih amortisasi penghasilan ditangguhkan dengan biaya keuangan dari pinjaman	0	0	0	(27,381)	9,392
Kerugian yang timbul dari kehilangan pengendalian entitas anak	0	0	0	(23,999)	
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan	4,066,063	4,332,521	3,617,223	2,441,523	1,388,967
Beban pajak final	(53,878)	(50,174)	(50,434)	(45,614)	(36,501)
Laba sebelum pajak penghasilan badan	4,012,185	4,282,347	3,566,789	2,395,909	1,352,466
Beban pajak penghasilan - neto	(792,102)	(798,322)	(659,311)	(432,859)	(263,989)
Laba sebelum efek penyesuaian pro forma	3,220,083	3,484,025	2,907,478	1,963,050	1,088,477
Efek penyesuaian pro forma					-
Laba tahun berjalan	3,220,083	3,484,025	2,907,478	1,963,050	1,088,477
Penghasilan (rugi) komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	(53,229)	26,776	(77,637)	(23)	477,650
Laba komprehensif tahun berjalan	3,166,854	3,510,801	2,829,841	1,963,027	1,566,127
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
- Pemilik Entitas Induk	3,148,107	3,403,657	2,855,284	1,925,874	1,061,476
- Kepentingan nonpengendali	71,976	80,368	52,194	37,176	27,001
Total	3,220,083	3,484,025	2,907,478	1,963,050	1,088,477
Total laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:					
- Pemilik Entitas Induk	3,095,175	3,428,499	2,778,057	1,925,060	1,533,565
- Kepentingan nonpengendali	71,679	82,302	51,784	37,967	32,562
Total	3,166,854	3,510,801	2,829,841	1,963,027	1,566,127



PENAWARAN WARALABA

PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk



Sejalan dengan visi dan budaya kerja, SAT menawarkan kesempatan skema investasi waralaba dalam bentuk usaha minimarket kepada masyarakat.

Target Mitra Investor

Target mitra Investor dalam model bisnis waralaba yang ditawarkan SAT adalah perorangan atau badan usaha (CV, PT, Koperasi, dan sebagainya) yang memiliki atau menguasai lokasi tempat usaha dengan alas hak yang sah, dengan luas antara 40 m² (empat puluh meter persegi) s.d. 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) untuk area penjualan (di luar gudang) dan mempunyai dana yang cukup untuk mendirikan usaha minimarket serta bersedia mengikuti sistem dan prosedur yang berlaku di Alfamart dan bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Waralaba yang telah ditandatangani oleh dan antara Investor dan SAT.

Prospek Usaha

Pertumbuhan perekonomian nasional yang didorong oleh konsumsi rumah tangga sebagai penggerak menjadi dasar SAT untuk semakin mengembangkan usaha ritel yang menjual kebutuhan pokok rumah tangga. Perekonomian Indonesia yang diharapkan tumbuh sebesar 4,7-5,5% pada tahun 2022, kebijakan pemerintah untuk membangun infrastruktur diseluruh wilayah yang mendorong pertumbuhan ekonomi serta penguatan daya beli masyarakat menjadi faktor pendukung bisnis SAT.

Di samping itu kemajuan teknologi dan perubahan perilaku pelanggan telah mendorong SAT untuk senantiasa berinovasi mengembangkan layanan terbaik agar mampu memuaskan pelanggan. Ke depan SAT berkeyakinan bisnis ritel masih memiliki peluang bisnis yang menjanjikan.

Prospek usaha SAT dapat ditunjukkan melalui keunggulan kompetitif yang dimiliki antara lain:

- Jaringan distribusi yang luas dengan gerai-gerai minimarket di lokasi yang strategis dan tersebar luas di wilayah Jabodetabek, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Lombok;
- Tim yang solid dan berpengalaman dibidangnya;
- Kegiatan operasional yang efisien dan efektif;
- Merek dagang yang telah dikenal oleh masyarakat;
- Ditunjang sistem dan teknologi informasi yang canggih sebagai penunjang kegiatan usaha SAT, yang antara lain dapat memantau keragaman barang di gerai.
- Pendampingan, pembinaan sekaligus pengawasan sejak awal hingga memasuki Periode Waralaba.

Strategi usaha SAT dalam mengembangkan bisnis adalah sebagai berikut:

- Memperluas jaringan dan meningkatkan jumlah gerai minimarket;
- Memperluas jaringan gerai minimarket dengan format yang beragam;
- Pengembangan gudang pada lokasi-lokasi yang strategis;
- Fokus terhadap aspek pemilihan lokasi gerai yang strategis;
- Meningkatkan pelayanan kepada konsumen dengan penyediaan produk dan layanan prima;
- Mengedepankan aspek pemilihan lokasi-lokasi gerai yang strategis;
- Pengembangan value added service berbasis jaringan;
- Hubungan yang baik dengan mitra bisnis;
- Pelaksanaan tanggung jawab sosial berkelanjutan;
- Perencanaan keuangan yang matang;
- Pengembangan teknologi dan sumber daya manusia;

Resiko Usaha

- Resiko usaha yang harus menjadi perhatian dalam menjalankan dan mengembangkan usaha antara lain:
- Risiko kegagalan dalam pengembangan jaringan Gudang/ Gerai;
- Tidak diperpanjangnya masa sewa dan/ atau persyaratan dan kondisi ruang usaha;
- Risiko ijin usaha;
- Risiko sehubungan dengan syarat-syarat perdagangan;
- Risiko perubahan atas kebijakan atau peraturan pemerintah;
- Risiko ketergantungan pada infrastruktur logistik SAT maupun pihak ketiga/ pemasok;
- Risiko ketergantungan teknologi informasi (IT);
- Risiko sumber daya manusia;
- Risiko keuangan;
- Risiko kondisi sosial, ekonomi, politik dan keamanan;
- Risiko gugatan hukum;
- Risiko bencana alam.

Pengelolaan Gerai

Dengan mempertimbangkan bahwa jenis usaha toko retail modern memiliki tingkat kesulitan pengelolaan yang cukup tinggi, maka Pemberi Waralaba akan memberikan bantuan maupun dukungan kepada Penerima Waralaba, sehingga Penerima Waralaba dapat menjalankan usaha toko retail modern miliknya dengan optimal (lihat lampiran 4).

Pemberi Waralaba pun akan memberikan proposal waralaba, buku pedoman operasional dan buku panduan usaha waralaba kepada Penerima Waralaba. Pedoman dan Panduan tersebut memuat beberapa informasi sbb:

- Seleksi dan pengelolaan karyawan gerai
- Administrasi
- Operasional harian
- Pemilihan lokasi gerai
- Desain gerai
- Marketing

Secara umum, Penerima Waralaba akan mendapatkan informasi Panduan dan Pedoman Operasional dan Usaha Waralaba seperti pada Lampiran 5. Namun demikian bahwa Panduan dan Pedoman tersebut dapat berubah sewaktu-waktu yang menyesuaikan dengan prinsip up to date, efektifitas dan efisiensi.

Administrasi Gerai

Seiring dengan perkembangan zaman yang serba digital, proses administrasi dan pengelolaan berkas administrasi terus diupayakan untuk paperless/ digital. Saat ini memang masih terdapat administrasi yang bersifat manual. Namun Pemberi Waralaba terus mengembangkan berbagai terobosan untuk digitalisasi administrasi, seperti melalui aplikasi/ system TAF, ALFA, DMS dll. Pemberi Waralaba juga akan membantu menyimpankan berkas administrasi untuk masa 1 tahun dan akan diserahkan seluruhnya setelah masa tersebut terlampaui (realease and discharge document).

Tipe Gerai

Tipe gerai minimarket yang ditawarkan terdiri dari 5 (lima) tipe berdasarkan jumlah rak yang dimulai dari tipe 9 (sembilan) rak, 18 (delapan belas) rak, 27 (dua puluh tujuh) rak, 36 (tiga puluh enam) rak, 45 (empat puluh lima) rak dengan luas area penjualan antara 40 m² (empat puluh meter persegi) s.d. 120 m² (seratus dua puluh meter persegi).


Seluruh gerai memiliki penempatan/ *layout* yang seragam untuk menciptakan kenyamanan dan kemudahan dalam berbelanja serta pengalaman berbelanja yang menyenangkan di seluruh gerai Alfamart. Masing-masing gerai memiliki fasilitas pendingin ruangan, gudang persediaan, tempat parkir untuk kendaraan bermotor dan dilayani oleh pramuniaga yang terampil dan terlatih.

Karyawan

Karyawan di gerai waralaba adalah karyawan mitra investor waralaba yang telah melalui proses seleksi penerimaan, pelatihan, pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh SAT sesuai standar perekrutan SAT dan berstatus karyawan tetap dan/ atau kontrak.

Tabel Penerima Waralaba

Tabel berikut menggambarkan perkembangan jumlah Penerima Waralaba 5 tahun terakhir, sebagai berikut:



Prosedur kerjasama waralaba Alfamart

Tahapan untuk menjadi Penerima Waralaba Alfamart dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Agar dapat lebih memasyarakatkan skema waralaba, SAT melakukan banyak kegiatan marketing antara lain turut serta dalam kegiatan promosi melalui radio dan media cetak, dan yang paling utama melalui referensi perorangan. Sebagai tahap awal akan dilakukan presentasi Pertama, yang menjelaskan mengenai SAT dan skema waralaba secara umum. Presentasi Pertama ini dilakukan secara terus menerus di kantor pusat atau cabang SAT dan juga di tempat calon Penerima Waralaba. Setelah melakukan presentasi awal calon Penerima Waralaba akan mengusulkan sebuah lokasi yang dapat berasal dari pihak calon Penerima Waralaba maupun dari pihak SAT. Usulan lokasi ini akan disurvei oleh team surveyor SAT untuk kelayakannya.

Sebagai minimarket dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, daya beli setempat, lalu lintas kendaraan, kompetisi dan fasilitas penunjang di sekitar lokasi.

Sebagai hasil dari survey maka akan dilakukan perhitungan estimasi penunjang harian dan juga besarnya biaya renovasi yang diperlukan. Apabila semua perhitungan masih masuk dalam kriteria sebuah gerai waralaba, maka SAT akan menyetujui usulan lokasi tersebut.

Selanjutnya dilakukan Presentasi Kedua yang sudah memuat detail dari semua perhitungan termasuk investasi yang diperlukan dan estimasi pengembalian investasi (*payback periode*). Apabila disetujui oleh calon Penerima Waralaba maka kerjasama waralaba akan dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama waralaba, kemudian calon Penerima Waralaba menyetorkan seluruh investasi yang diperlukan dan proses persiapan dimulai dengan melakukan renovasi bangunan sesuai standar SAT dan menjadikan lokasi tersebut sebagai gerai Alfamart,

Laporan kinerja bulanan akan dipersiapkan oleh pihak SAT setiap bulan untuk dikirimkan kepada Penerima Waralaba. Setiap periode tiga bulanan Penerima Waralaba dan SAT akan membahas kinerja periode tiga bulan sebelumnya, apabila ada kelebihan atau surplus kas, akan dibagikan kepada Penerima Waralaba.

Hak Dan Kewajiban Pemberi Waralaba (SAT) dan Penerima Waralaba (Investor)

Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba diatur dalam suatu Perjanjian Waralaba, diantaranya adalah sebagai berikut:

Hak dan kewajiban SAT selaku Pemberi Waralaba:

HAK	KEWAJIBAN
Menerima pembayaran imbalan waralaba (<i>Franchise Fee</i>).	Memberikan Hak Eksklusif Waralaba kepada Penerima Waralaba untuk menggunakan, mendirikan dan mengelola gerai sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Waralaba.
Menerima pembayaran kontribusi bulanan (<i>Royalty Fee</i>).	Memberikan panduan operasional kepada Penerima Waralaba untuk menggunakan dan mengelola Gerai sesuai dengan Panduan, Sistem dan Perjanjian Waralaba.
Menerima pembayaran biaya administrasi (<i>Administrasi Fee</i>).	Memberikan bantuan pembuatan catatan dan/ atau laporan keuangan dan administrasi operasional dan perpajakan.
Dari waktu ke waktu memperbarui, mengganti, mengubah tentang sistem dan panduan operasional.	Memberikan pelayanan pengiriman barang dari gudang ke gerai.

Menerima secara penuh setoran Investasi Awal yang diperlukan untuk pendirian, pembukaan Gerai dan Investasi Tambahan yang diperlukan untuk pengelolaan Gerai selama Periode Waralaba dan perpanjangannya.	Membagikan keuntungan (surplus kas) sesuai ketentuan pembagian keuntungan dalam Perjanjian Waralaba.
	Melakukan pendampingan, pembinaan sekaligus pengawasan kepada Penerima Waralaba sejak awal proses perencanaan, pendirian, pembukaan dan pengelolaan Gerai selama Periode Waralaba.

Hak dan kewajiban Investor selaku Penerima Waralaba:

HAK	KEWAJIBAN
Memakai dan menggunakan Hak Eksklusif Waralaba sesuai syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Waralaba.	Membayar Biaya Waralaba (<i>Franchise Fee</i>) untuk jangka waktu 5 tahun.
Memperoleh panduan operational dari SAT untuk mengelola Gerai sesuai dengan Panduan, Sistem dan Perjanjian Waralaba.	Membayar <i>Royalti Fee</i> setiap bulan yang dihitung berdasarkan hasil penjualan bersih dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Waralaba.
Memperoleh bantuan dalam pembuatan catatan dan/atau laporan keuangan dan administrasi operational dan perpajakan.	Membayar biaya Administrasi (<i>Administrasi Fee</i>) setiap bulan.
Memperoleh layanan pengiriman barang dagangan secara rutin, untuk pemenuhan barang dagangan di gerai.	Merahasiakan setiap dan seluruh sistem, panduan operasional dan perjanjian waralaba serta mengembalikan panduan operasional dan sistem dalam keadaan baik pada saat Perjanjian ini berakhir atau diakhiri karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Perjanjian Waralaba
Menerima pembagian keuntungan (surplus kas) sesuai ketentuan pembagian keuntungan dalam Perjanjian Waralaba.	Membayar nilai seluruh pembelian Produk sesuai dengan jumlah Produk yang diterima oleh Gerai sesuai ketentuan dalam Perjanjian Waralaba.
Mendapatkan pendampingan, pembinaan sekaligus pengawasan kepada Penerima Waralaba sejak awal proses perencanaan, pendirian, pembukaan dan pengelolaan Gerai selama Periode Waralaba.	Menyetorkan secara penuh Investasi Awal yang diperlukan untuk pendirian, pembukaan Gerai dan Investasi Tambahan yang diperlukan untuk pengelolaan Gerai selama Periode Waralaba dan perpanjangannya sebagaimana dapat diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi Waralaba dari waktu ke waktu.

A young man in a red Almart uniform is scanning a product in a grocery store aisle. He is holding a black handheld scanner and looking at the product. The shelves are stocked with various snack bags, including brands like Piatos, Siip, and 3D Popcorn. The background is slightly blurred, focusing on the man and the product he is scanning.

F

LAIN-LAIN

PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk

Segala dan setiap pelaksanaan kerjasama dengan pola waralaba dilakukan dengan memperhatikan dan tunduk pada ketentuan-ketentuan Perjanjian Waralaba yang ditandatangani antara SAT dan Investor, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Tangerang, 2024

Ttd
Direksi



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120404321894**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk. |
| 2. Alamat Kantor | : GEDUNG ALFA TOWER LANTAI 12. JL.JALUR SUTERA BARAT KV. 9
ALAM SUTERA, Desa/Kelurahan Panunggangan Timur, Kec. Pinang,
Kota Tangerang, Provinsi Banten,
Kode Pos: 15143 |
| No. Telepon | : 02180821555 |
| Email | : corporate_license_sat@sat.co.id |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 19 Maret 2019
Perubahan ke-230, tanggal: 27 Maret 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 April 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELINDUNGAN MEREK TERDAFTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, telah diperpanjang jangka waktu perlindungan Merek :

Pemilik Merek : PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk.
Gedung Alfa Tower lantai 12, Jalan Jalur Sutera Barat Kav.
7-9, Kel. Panunggangan Timur, Kec. Pinang, Kota
Tangerang, Banten 15143

Konsultan Kekayaan Intelektual : Gunawan Bagaskoro S.P.
Jalan Kumdang II No 11 Tanah Tinggi

Merek : 


Nomor Pendaftaran : IDM000598548

Kelas : 35 (berdasarkan *Nice Classification* edisi 10)

Berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 21 April 2035 (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).

a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b
Direktur Merek dan Indikasi Geografis




Kurniawan Telaumbanua, S.H., M.Hum
NIP. 197501132001121001

Skema Kerjasama

SKEMA 1



SKEMA 2

